



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 5/HK.03.1/3604/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Perubahan...

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/PU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
    - a.Tim Manajemen Perubahan...

- a) Tim Manajemen Perubahan;
- b) Tim penataan Tata Laksana;
- c) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- d) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- e) Tim Pengawasan; dan
- f) Tim Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang


Pada tanggal 16 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

TTD.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Sagara

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SERANG  
 NOMOR 5/HK.01/3604/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
 DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Abidin Nasyar	Ketua KPU Kabupaten Serang	Pengarah merangkap Ketua	Memberikan arahan mengenai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang
2.	Zaenal Mutiin	Anggota KPU Kabupaten Serang	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Idrus	Anggota KPU Kabupaten Serang	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Zainal Muttaqin	Anggota KPU Kabupaten Serang	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Siti Maryam	Anggota KPU Kabupaten Serang	Pengarah merangkap Anggota	
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Ade Wahyu Margono	Sekretaris KPU Kabupaten Serang	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun koordinasi dan memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mencapai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang</li> <li>2. Melaporkan hasil pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang</li> </ol>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Diah Novianti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas
2.	Sagara	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
3.	Chotibul Umam	Kepala Subbagian Program & data	Anggota	
	Agung Sukmana	Kepala Subbagian Teknis & Hupmas	Anggota	
<b>II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Chotibul Umam	Kepala Subbagian Program & data	Anggota	untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
2.	Agung Sukmana	Kepala Subbagian Teknis & Hupmas	Anggota	
3.	Dian Seputri	Pelaksana Subbagian Teknis & Hupmas	Anggota	
<b>III. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	Diah Novianti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	untuk meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur pada Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
2.	Sagara	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
3.	Madali	Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota	
<b>IV. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	Diah Novianti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing - masing instansi pemerintah
2.	Sagara	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
3.	Lestari Hotmaida	Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>V. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	Diah Novianti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	Untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2.	Chotibul Umam	Kepala Subbagian Program & data	Anggota	
3.	Akhmad Taqiyudin	Bendahara	Anggota	
<b>VI. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Agung Sukmana	Kepala Subbagian Teknis & Hupmas	Anggota	untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing - masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
2.	Chotibul Umam	Kepala Subbagian Program & data	Anggota	
3.	Dian Seputri	Pelaksana Subbagian Teknis & Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 16 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

TTD.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

